



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : **M. KUSAINI ALS. HUSAI BIN SAIPUL ANWAR;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/4 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sulam, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

II. TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : **SYAHRUL ELMI ALS. EMI BIN SURATI;**
2. Tempat lahir : Selatpanjang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/2 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dorak, Gg. Lintas Timur, Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls., tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls., tanggal 23 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Kusaini Als Husai Bin Saipul Anwar dan Terdakwa II Syahrul Elmi Als Emi Bin Surati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Kusaini Als Husai Bin Saipul Anwar dan Terdakwa II Syahrul Elmi Als Emi Bin Surati masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 2 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - 5 (lima) buah plastic klep warna bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar yang dilegalisir dengan No : DN-09 Dd/06 0115584;
- Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Membebani Terdakwa I M. Kusaini Als Husai Bin Saipul Anwar dan Terdakwa II Syahrul Elmi Als Emi Bin Surati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I M. Kusaini Als Husai Bin Saipul Anwar dan Terdakwa II Syahrul Elmi Als Emi Bin Surati pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang berada di Jl. Subang RT. 001/RW. 001 Desa Banglas Kec.Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", berupa narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa M. Kusaini Als Husai Bin Saipul Anwar (selanjutnya disebut Terdakwa I) dijemput oleh Sdr. Diki dan Sdr. Rinal (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk pergi menuju kerumah Sdr. Diki yang berada di Jl. Subang RT. 001/RW. 001 Desa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls



Banglas Kec.Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Selanjutnya setibanya dirumah sdr. DIKI tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. Diki dan sdr. RINAL menggunakan narkoba jenis sabu dirumah tersebut dengan alat hisap (bong) yang sudah disediakan oleh Sdr. DIKI;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Terdakwa Syahrul Elmi Als Emi Bin Surati (selanjutnya disebut Terdakwa II) menelepon sdr. DIKI dan mengatakan bahwa Terdakwa II hendak membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Diki. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Diki bersama-sama dengan Sdr. Rinal dan Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II dengan membawa narkoba jenis sabu, dan kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I selaku kurir dari Sdr. Diki. Selanjutnya setelah menyerahkan uang tunai tersebut, sdr. DIKI meminta kepada Terdakwa II untuk pergi keluar sebentar bersama dengan Terdakwa I, sambil menunggu narkoba jenis sabu diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi keluar dari rumah Terdakwa II, dan ditengah perjalanan ketika berada di Jl. Perumbi Melayu Datang anggota Kepolisian Resor Meranti memberhentikan Para Terdakwa, dan kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut dan dilakukan penggeledahan dirumah yang berada di Jl. Jalan Subang RT.001/RW. 001 Desa Banglas Kec.Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Nuh (merupakan ketua RT setempat) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah sendok takar, 5 (lima) buah plastic klep warna bening yang berada dalam bungkus rokok surya yang ditemukan di dapur rumah, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu di temukan di lemari, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami Note 5A warna Silver di temukan di tangan kanan Terdakwa Syahrul Elmi Als Emi Bin Surati, uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa M. Kusaini Als Husai Bin Saipul Anwar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. /10219.00/2022 hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Ira Marisa dari PT. Pegadaian (persero) Selatpanjang, dan setelah terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klep warna bening, diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0124/NNF/2022 Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian tersegel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram dan diberi nomor barang bukti 0194/2022/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I M. Kusaini Als Husai Bin Saipul Anwar dan Terdakwa II Syahrul Elmi Als Emi Bin Surati tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Sabu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I M. Kusaini Als Husai Bin Saipul Anwar dan Terdakwa II Syahrul Elmi Als Emi Bin Surati pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang berada di Jalan Subang RT 001 / RW 001 Desa Banglas Kec.Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", berupa narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa M. Kusaini Als Husai Bin Saipul Anwar (selanjutnya disebut Terdakwa I) dijemput oleh Sdr. Diki dan Sdr. Rinal (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk pergi menuju kerumah Sdr. Diki yang berada di Jl. Subang RT 001 / RW 001 Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Selanjutnya setibanya dirumah Sdr. Diki tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. Diki dan Sdr. Rinal menggunakan narkoba jenis sabu dirumah tersebut dengan alat hisap (bong) yang sudah disediakan oleh Sdr. Diki;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Terdakwa Syahrul Elmi Als Emi Bin Surati (selanjutnya disebut Terdakwa II) menelepon Sdr. Diki dan mengatakan bahwa Terdakwa II hendak membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Diki. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Diki bersama-sama dengan Sdr. Rinal dan Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II dengan membawa narkoba jenis sabu, dan kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I selaku kurir dari Sdr. Diki. Selanjutnya setelah menyerahkan uang tunai tersebut, Sdr. Diki meminta kepada Terdakwa II untuk pergi keluar sebentar bersama dengan Terdakwa I, sambil menunggu narkoba jenis sabu diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi keluar dari rumah Terdakwa II, dan ditengah perjalanan ketika berada di Jl. Perumbi Melayu Datang anggota Kepolisian Resor Meranti memberhentikan Para Terdakwa, dan kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut dan dilakukan penggeledahan dirumah yang berada di Jl. Jalan Subang RT. 001/RW. 001 Desa Banglas Kec.Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti denga diSaksikan oleh Saksi Ahmad Nuh (merupakan ketua RT setempat) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah sendok takar, 5 (lima) buah plastic klep warna bening yang berada dalam bungkus rokok surya yang ditemukan di dapur rumah, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu di temukan di lemari, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami Note 5A warna Silver di temukan di tangan kanan Terdakwa Syahrul Elmi Als Emi Bin Surati, uang Tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di temukan di saku celana depan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Terdakwa M. Kusaini Als Husai Bin Saipul Anwar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. /10219.00/2022 hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, yang ditanda tangani oleh Ira Marisa dari PT. Pegadaian (persero) Selatpanjang, dan setelah terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klep warna bening, diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0124/NNF/2022 Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian tersegel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram dan diberi nomor barang bukti 0194/2022/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I M. Kusaini Als Husai Bin Saipul Anwar dan Terdakwa II Syahrul Elmi Als Emi Bin Surati tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Rahmad Hidayat**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Anggota Satnarkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jl. Subang RT 001 RW 001 Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah sendok takar, 5 (lima) buah plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok surya ditemukan didapur rumah, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan dilemari, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna silver ditemukan ditangan kanan Terdakwa II dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pemilik narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening tersebut adalah Sdr. Diki Brahmantio (DPO) yang mana narkotika tersebut rencananya akan dijualkan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib anggota sat resnarkoba Polres Kep. Meranti mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Subang RT 001 RW 001 Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti dijadikan tempat untuk tranSaksi jual beli narkoba, selanjutnya tim yang dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Polres Kep Meranti Bripta Ronal Siregar langsung menuju TKP tersebut, sekitar pukul 21.30 wib tim berhasil mengamankan Para Terdakwa selanjutnya tim melakukan penggeledahan badan dan tempat kejadian perkara diSaksikan oleh RT setempat Sdr. Ahmad Nuh;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Sdr. Diki Brahmantio (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, Para Terdakwa langsung dilakukan introgasi tentang keberadaan sdr Diki Brahmantio namun Para Terdakwa sempat berbohong kepada pihak kepolisian, kemudian tidak lama setelah ditanyai kembali keberadaan sdr Diki oleh pihak kepolisian akhirnya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menunjukkan keberadaan sdr Diki namun sdr Diki tidak lagi berada ditempat dan sudah melarikan diri;

- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai kurir/pengedar Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. **Ahmad Nuh**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jl. Subang RT 001 RW 001 Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari pihak Kepolisian, yang mana pada saat itu Saksi sedang berada dirumah lalu datang seseorang pihak kepolisian meminta kepada Saksi untuk menyaksikan pengeledahan dikarenakan pihak kepolisian telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan Saksi melihat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah sendok takar, 5 (lima) buah plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok surya ditemukan didapur rumah, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan dilemari, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna silver ditemukan ditangan kanan Terdakwa II dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.30 wib didalam rumah yang terletak di Jl. Subang RT 001 RW 001 Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti pihak kepolisian langsung meminta Saksi untuk mendampingi dalam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls



melakukan pengeledahan badan dan seputaran tempat kejadian perkara tempat dimana Para Terdakwa diamankan pihak Kepolisian, setelah ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening.5 (lima) buah plastik klep warna bening.1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna silver.1 (satu) buah kotak rokok surya. 1 (satu) buah sendok takar. Dan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Kep. Meranti guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama sdr Diki Brahmantio (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, Para Terdakwa langsung dilakukan interogasi tentang keberadaan sdr Diki Brahmantio namun Para Terdakwa sempat berbohong kepada pihak kepolisian, kemudian tidak lama setelah ditanyai kembali keberadaan sdr Diki oleh pihak kepolisian akhirnya Para Terdakwa menunjukkan keberadaan sdr Diki namun sdr Diki tidak lagi berada ditempat dan sudah melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai kurir/pengedar Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I M. Kusaini Als. Husai Bin Saipul Anwar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saudara berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkoba tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II Syahrul Elmi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota satresnarkoba Polres Kep. Meranti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah yang terletak di Jl. Subang RT 001 RW 001 Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah sendok takar, 5 (lima) buah plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok surya ditemukan didapur rumah Sdr. Diki (DPO), 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam lemari Sdr. Diki (DPO), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna silver ditemukan ditangan kanan Terdakwa II Syahrul Elmi, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening tersebut adalah sdr Diki Brahmantio (DPO) yang mana narkoba tersebut rencananya akan dijualkan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa II Syahrul Elmi sedang berjalan ingin menuju kerumah sdr Diki (DPO) untuk mengantarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan narkoba jenis shabu milik Sdr. Diki tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya, awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 18.30 WIB., Terdakwa dijemput di rumah Terdakwa oleh Sdr. Diki dan Sdr. Rinal yang pada saat itu Sdr. Diki mengatakan kepada Terdakwa "Sai yok kita pergi ke rumah Emi, dia nak belanja", lalu Terdakwa menjawab "Yoklah wak", lalu Terdakwa Sdr. Diki dan Sdr. Rinal pergi ke rumah Terdakwa II SYahrul Emi dan setelah sampai di rumah Terdakwa II Emi tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II Syahrul Emi dan dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II Syahrul Emi mengantar diduga narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Syahrul Elmi tidak dapat upah dari membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik sdr Diki tersebut namun Terdakwa dan Terdakwa II Syahrul Elmi dapat memakai narkoba jenis shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan diduga narkoba jenis shabu milik Sdr. Diki tersebut sudah 3 (tiga) kali dan terakhir Terdakwa membantu menjualkan diduga narkoba jenis sabu milik Sdr. Diki kepada teman Terdakwa II Syahrul Elmi pada saat sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Syahrul Elmi ditangkap Sdr. Diki tidak lagi berada ditempat dan sudah melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa II Syahrul Elmi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Syahrul Elmi Als. Emi Bin Surati** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saudara berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa I M. Kusaini;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota satresnarkoba Polres Kep. Meranti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah yang terletak di Jl. Subang RT 001 RW 001 Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah sendok takar, 5 (lima) buah plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok surya ditemukan didapur rumah Sdr. Diki (DPO), 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam lemari Sdr. Diki (DPO), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna silver ditemukan ditangan kanan Terdakwa, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa I M. Kusaini;
- Bahwa pemilik narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening tersebut adalah Sdr. Diki Brahmantio (dpo) yang mana narkotika tersebut rencananya akan dijualkan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa I M. Kusaini sedang berjalan ingin menuju kerumah sdr Diki (DPO) untuk mengantarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis shabu milik Sdr. Diki tersebut;



- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya paada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa II Syahrul Elmi menghubungi Sdr. Diki untuk membeli diduga narkotika jenis sabu pesanan temannya dengan mengatakan “Belanja sabu wak dua ratus ribu”, lalu Sdr. Diki menjawab “Sabu dulu wak kejap lagi aku datang kerumah dikau”, lalu Terdakwa II Syahrul Elmi mengatakan “Iyalah wak”, lalu sekira pukul 20.00 WIB., Sdr. Diki, Terdakwa I M. Kusaini dan Sdr. Rinal datang ke rumah Terdakwa II Syahrul Elmi, lalu saat bertemu Terdakwa II Syahrul Elmi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I M. Kusaini dan selanjutnya Para Terdakwa mengantar diduga narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa kemudian beberapa saat setelah mengantar diduga narkotika jenis sabu kepada pembeli, Para Terdakwa amankan oleh Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Ahmad Nuh yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I M. Kusaini tidak dapat upah dari membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Sdr. Diki tersebut namun Terdakwa dan Terdakwa I M. Kusaini dapat memakai narkotika jenis shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan diduga narkotika jenis shabu milik Sdr. Diki tersebut sudah 3 (tiga) kali dan terakhir Terdakwa membantu menjualkan diduga narkotika jenis sabu milik Sdr. Diki kepada teman Terdakwa pada saat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I M. Kusaini ditangkap Sdr. Diki tidak lagi berada ditempat dan sudah melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa I M. Kusaini tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu dipersidangan ole Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening;
2. 1 (satu) buah sendok takar;
3. 5 (lima) buah plastik klep warna bening;
4. Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotovopy Ijazah Sekolah Dasar yang dilegalisir dengan No : DN-09 Dd/06 0115584;

6. 1 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5A warna silver dengan Imei : 868199038521440;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan geledah dan sita berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pen.Pid/2022/PN Bls., Penetapan Nomor 20/Pen.Pid/2021/PN Bls., Penetapan Nomor 50/Pen.Pid/2021/PN Bls., dan Penetapan Nomor 51/Pen.Pid/2021/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. /10219.00/2022 hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, yang ditanda tangani oleh Ira Marisa dari PT. Pegadaian (persero) Selatpanjang, dan setelah terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dalam pelastik klep warna bening, diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0124/NNF/2022 Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus pelastik pegadaian tersegel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pelastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram dan diberi nomor barang bukti 0194/2022/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah yang terletak di Jl. Subang RT 001 RW 001 Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti, karena pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah sendok takar, 5 (lima) buah plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok surya ditemukan, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam lemari sdr Diki (DPO), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna silver dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya paada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa II Syahrul Elmi menghubungi Sdr. Diki untuk membeli diduga narkoba jenis sabu pesanan temannya dengan mengatakan "Belanja sabu wak dua ratus ribu", lalu Sdr. Diki menjawab "Sabu dulu wak kejap lagi aku datang kerumah dikau", lalu Terdakwa II Syahrul Elmi mengatakan "Iyalah wak", lalu sekira pukul 20.00 WIB., Sdr. Diki, Terdakwa I M. Kusaini dan Sdr. Rinal datang ke rumah Terdakwa II Syahrul Elmi, lalu saat bertemu Terdakwa II Syahrul Elmi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I M. Kusaini dan selanjutnya Para Terdakwa mengantar diduga narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa kemudian beberapa saat setelah mengantar diduga narkoba jenis sabu kepada pembeli, Para Terdakwa amankan oleh Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Ahmad Nuh yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan membantu mengantar diduga narkoba jenis sabu milik Sdr. Diki, Para Terdakwa tidak mendapatkan upah, namun Para Terdakwa dapat memakai diduga narkoba jenis shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Para Terdakwa membantu menjualkan diduga narkoba jenis shabu milik Sdr. Diki tersebut sudah 3 (tiga) kali dan terakhir Para Terdakwa membantu menjualkan diduga narkoba jenis sabu milik Sdr. Diki kepada teman Terdakwa II Syahrul Elmi pada saat sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. /10219.00/2022 dengan rincian berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa telah dilakukan pengujian labolatorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0124/NNF/2022 dengan kesimpulan barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap Orang" identik dengan terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa I **M. KUSAINI ALS. HUSAI BIN SAIPUL ANWAR** dan Terdakwa II **SYAHRUL ELMI ALS. EMI BIN SURATI**, ternyata Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:



Ad.3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa elemen penting dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku dalam penguasaan atau kepemilikan atas narkotika ditujukan untuk dialihkan kembali kepada orang lain dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada perbuatan "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui perkara *a quo* berawal dari penangkapan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah yang terletak di Jl. Subang RT 001 RW 001 Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti, karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah sendok takar, 5 (lima) buah plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok surya ditemukan, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam lemari sdr Diki (DPO), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna silver dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterkaitan Para Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan yaitu awalnya paada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa II Syahrul Elmi menghubungi Sdr. Diki untuk membeli diduga narkotika jenis sabu pesanan temannya dengan mengatakan "Belanja sabu wak dua ratus ribu", lalu Sdr. Diki menjawab "Sabu dulu wak kejap lagi aku datang kerumah dikau", lalu Terdakwa II Syahrul Elmi mengatakan "lyalah wak", lalu sekira pukul 20.00 WIB., Sdr. Diki, Terdakwa I M.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusaini dan Sdr. Rinal datang ke rumah Terdakwa II Syahrul Elmi, lalu saat bertemu Terdakwa II Syahrul Elmi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I M. Kusaini dan selanjutnya Para Terdakwa mengantar diduga narkotika jenis sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian beberapa saat setelah mengantar diduga narkotika jenis sabu kepada pembeli, Para Terdakwa amankan oleh Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Ahmad Nuh yang merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pekerjaan membantu mengantar diduga narkotika jenis sabu milik Sdr. Diki, Para Terdakwa tidak mendapatkan upah, namun Para Terdakwa dapat memakai diduga narkotika jenis shabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membantu menjualkan diduga narkotika jenis shabu milik Sdr. Diki tersebut sudah 3 (tiga) kali dan terakhir Para Terdakwa membantu menjualkan diduga narkotika jenis sabu milik Sdr. Diki kepada teman Terdakwa II Syahrul Elmi pada saat sebelum Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. /10219.00/2022 dengan rincian berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa telah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0124/NNF/2022 dengan kesimpulan barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I M. Kusaini yang telah memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa atas perintah Sdr. Diki dan perbuatan Terdakwa II Syahrul Elmi yang telah memberikan uang untuk pembelian 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa I M. Kusaini untuk memenuhi pesannya, serta perbuatan Para Terdakwa yang telah mengantar diduga narkotika jenis sabu kepada pembeli, dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Tanpa Hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah";

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebanyak 0,7 (nol koma tujuh gram) adalah milik Sdr. Diki, yang mana keterkaitan Para Terdakwa dengan Sdr. Diki adalah yang membantu Sdr. Diki menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk diperjualbelikan, sementara itu dalam mengedarkan narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan pengedaran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Ahmad Nuh, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk menguasai, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula secara keseluruhan unsur ini;



Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada sub unsur “Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114”;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pembuktian unsur sebelumnya Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, maka dalam pembuktian unsur ini cukup dibuktikan apakah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 tersebut, dilakukan dengan pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa peran Para Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika, yang mana Para Terdakwa membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Sdr. Diki dengan kesepakatan Para Terdakwa dapat memakai narkotika jenis shabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena dalam melakukan perbuatannya dilakukan lebih dari satu orang dan serta telah ada kesepakatan mengenai upah yang akan didapatkan Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3 dan 4 dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, yaitu unsur “Setiap Orang”, maka terpenuhi pula unsur ke-1 “Setiap Orang”, bahwa benar Para Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur pokok pasal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara waktu tertentu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, juga turut mencantumkan ancaman denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang mana ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", yang jumlah denda dan lama penggantian akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening dengan berat bersih setelah dipergunakan untuk pengujian lab tersisa sebanyak 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 1 (satu) buah sendok takar, 5 (lima) buah plastik klep warna bening dan 1 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5A warna silver dengan Imei : 868199038521440, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotovopy Ijazah Sekolah Dasar yang dilegalisir dengan No : DN-09 Dd/06 0115584, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, namun dengan adanya barang bukti tersebut dapat membuat terang perkara ini, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dikemudian hari dapat merubah perilaku buruknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. KUSAINI ALS. HUSAI BIN SAIPUL ANWAR** dan Terdakwa II **SYAHRUL ELM I ALS. EMI BIN SURATI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klep warna bening dengan berat bersih 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - 5 (lima) buah plastik klep warna bening;
 - 1 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Note 5A warna silver dengan Imei : 868199038521440;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar yang dilegalisir dengan No : DN-09 Dd/06 0115584;
Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., dan Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.